



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 18-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herwin Sudioanto
Pangkat/Nrp	: Kopda/31060541601285
Jabatan	: Ta Denmadam II/Swj
Kesatuan	: Denmadam II/Swj
Tempat/tanggal Lahir	: Aceh Tenggara / 30 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kyai Haji Wahid Hasim LR. Bhakti No. 1818 SU. I Laut Kertapati Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 di ruang tahanan Pomdam II/Swj Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/159/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/4/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/7/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/08/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/18/PMI-04/AD/II/2019 tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/18/PMI-04/AD/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/I/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah Alat Tes Multi-Drug Screen Tes Monotest 6 (enam) Parameter.

b) 1 (satu) buah alat test pack merek DOA TEST 6 (enam) Parameter.

c) 2 (dua) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di Kesatuan tanggal 11 Oktober 2018.

d) 1 (satu) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di BNNP Sumsel tanggal 11 Oktober 2018.

Dirampas guna dimusnahkan

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik Polri Cabang Palembang No. LAB:3028/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
- b) Berita acaa Pengambilan Urine dan BNNP tanggal 11 Oktober 2018 hasil positif Metamfetamina dan Amfetamina, a.n. Kopda Herwin Sudioanto NRP. 310605416012785 Ta Kiwal Denmadam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu) rupiah.

e. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pledoi/Pembelaan Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 7 Oktober tahun 2018 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jln. Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana.

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Herwin Sudianto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Matai Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060541601285 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 15/05 Tarik Kodam II/Swj pada tahun 2016 mutasi ke Kodam II/Swj. Sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) di Jln. Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang, pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan sholat magrib, setelah sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli narkotika dengan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi-3 keluar rumah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menyuruh orang lain yang biasa di panggil "LAK" yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3, setelah itu Sdr. Lak pergi dan 29 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lak datang serta menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam plastic kecil warna putih kepada Terdakwa.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol aqua plastic ukuran sedang, kaca pirek, sedotaan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek api gas sehingga narkotika dalam kaca pirek tersebut mencair, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol asapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

d. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar. Mata tidak mengantuk, tidak terasa lapar dan pikiran merasa tenang serta semangat.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2018, yang kedua pada bulan September 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul jam 18.30 Wib dana tempat mengkomsumsi semuanya di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib kurang lebih 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kodam II/Swj dengan Pawas a.n. Kolonel Inf Hendy Yustian selaku Dandenmadam II/Swj, selesai sekira pukul 07.30 Wib dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan program P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops a.n. Kapten Intri Wawan (Saksi-1), selanjutnya pukul 08.15 Wib dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel dipilih secara acak 20 (dua puluh) orang personel dimana salah satunya atas nama Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/momor satu dari daftar personel yang akan diperiksa urinennya, diperintahkani oleh Saksi-1 untuk mengambil pot/botol kecil warna putih yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dengan dikawal oleh Provost untuk diambil sample urinennya, setelah selesai kencing, kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinennya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S (Saksi-2), lalu Saksi-2 memasukkan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa,

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukkan positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methamphetamina (MET)/Sabu.

h. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methamphetamina (MET), selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan/Bap terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ualng terhadap urine milik Terdakwa di ruang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes 6 (enam) parameter dan pada pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang kedua tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methamphetamina (MET).

i. Bahwa pada pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj membawa Terdakwa ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan alat test pack merk DOA TEST 6 (enam) parameter, sampel urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika jenis Amphetamina (AMP) dan Methamphetamina (MET), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor POLRI Cab Palembang N). LAB: 3020/NNF/2018 tanggal 6 Oktober 2018 diketahui urine dan darah milik Kopda Herwin Sudianto NRP 31060541601285 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Wawan S
Pangkat/NRP	: Kapten Inf / 21940006550173
Jabatan	: Pasipamops
Kesatuan	: Denmadam II/Swj
Tempat tanggal lahir	: Surabaya, 13 Januari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Urip Sumoharjo Blok E No. 1 Asrama Kiwal Sekojo Palembang.

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Inf Wawan S (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa Kopda sejak tahun 2016 di Denmadam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga maupun Family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi personil Denmadam II/Swj yang berjumlah kurang lebih 118 (seratus delapan betas) personel di lapangan apel Kodam II/Swj yang diambil oleh Dandenmadam II/Swj a.n. Kolonel mf Hendy Yustian, kemudian sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi dilanjutkan dengan Jam Komandan/Pimpinan, setelah selesai dilanjutkan kegiatan penyuluhan program P4GN di Gedung SLdirman oleh Saksi-1 selaku Pasipamops Denmadam II/Swj.

3. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib setelah penyuluhan dilakukan pemeriksaan urine di kesatuan yang dilakukan secara acak terhadap 118 (seratus delapan betas) personel Denmadam II/Swj dan ditunjuk 20 (dua puluh) orang yang salah satu diantaranya adaiah Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/nomor satu, dengan menggunakan alat test Mufti-Drug Screen Test Monotest 6 (enam) Parameter dan Saksi -1 menyaksikan sendiri, dimana diketahui dan alat test tersebut diketahui urine Terdakwa terindikasi positive mengandung Metampetamina (MET), Amphetamina (AMP) dan dan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh staf Pam Denmadam II/Swj di Staf Pam Denmadam II/Swj.

4. Bahwa pada saat itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pot/ botol kecil warna putih yang sudah disiapkan, selanjut Terdakwa menuju ke kamar mandi dengan dikawal oleh provost guna diambil sample uninenya, setelah selesai kencing kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S. (Saksi-2), lalu Saksi-2 memasukan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukan 1 (satu) garis warna merah menunjukan positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi, Methampetamina (MET)/sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap personel yang lain dan dan 20 (dua puluh) orang personel Denmadam II/Swj 19 (sembilan betas) orang lainnya diperoleh hasil Negatif, hanya Terdakwa sendiri yang urinenya positif mengkonsumsi Narkotika.

5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (MET)/sabu, selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaponkan hasil pemeriksaan

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tensebut kepada Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi1 dipenintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan /BAP terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Tensangka di nuang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merek Monotes dengan 6 (enam) parameter dan pada pemerisaan tenhada sample urine Terdakwa yang kedua, hasilnya tetap positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (MET)/Sabu, setelah pemerisaan urine selesai kemudian Terdakwa dimintai keterangan di BAP di Stafpamops Denmadam II/Swj, dan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotiaka jenis Sabu terakhir kali pada han Minggu tanggal 7 Oktober 2018 di Kertapati Kota Palembang,

6. Bahwa pukul 21.00 Wib, Danton Min Denmadam II/Swj bersama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj membawa Tensangka ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan urine lanjutan, dan setelah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa oleh pihak BNNP Sumsel dengan menggunakan alat tes pack merk DOA test 6 (enam) Parameter, diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP/extaci) dan Methampetamina (MET/sabu), setelah dilakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Denmadam II/Swj.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui hash I test urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine, Saksi-1 selaku Pasipam Ops Denmadam II/Swj melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa, saat pemeriksaan Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 di Kertapati Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika berupa shabu shabu tidak ada ijin atau resep dari dokter karena mengidap penyakit yang harus mengkonsumsi narkotika.

9. Bahwa di satuan Saksi dan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkotika dilarang digunakan tanpa ijin karena merusak kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Daniel Cristianto P.S
Pangkat/NRP	: Sertu / 21130021881293
Jabatan	: Bapam Sipamops
Kesatuan	: Denmadam II/Swj
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 19 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Bougenvile Blok AA No. 5
Kelurahan Karya Baru, Kecamatan
Alang-alang lebar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Daniel Christianto (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa Kopda Herwin Sudioanto sejak akhir tahun 2017 saat berdinis di Denmadam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 08.30 VVib pada saat dilakukan pemeriksaan urine di Kesatuan secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj dan ditunjuk 20 (dua puluh) orang yang salah satunya adalah Terdakwa di test dengan menggunakan alat test Multi-Drung Screen Test Monotest 6 (enam) Parameter dan Saksi-2 menyaksikan sendiri, dimana diketahui dan alat test tersebut diketahui urine Terdakwa i positif mengandung Metamfetamina (MET), Amphetamina (AMP) dan dan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh staf Pam Denmadam II/Swj di Staf Pam Denmadam II/Swj, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 di Kertapati.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 08.30 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan urine di Kesatuan secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj, ditunjuk 20 (dua puluh) orang yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa di test dengan menggunakan alat test Multi-Drung Screen Test Monotest 6 (enam) Parameter dan Saksi-2 menyaksikan sendiri, dimana diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (MET), Amphetamina (AMP) dan dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh staf Pam Denmadam II/Swj di Staf Pam Denmadam II/Swj, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu padahari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 di Kartapati Palembang.

4. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi personel Denmadam II/Swj yang berjumlah kurang lebih 118 (seratus delapan belas) personel dilapangan apel Kodam II/Swj yang diambil oleh Dandenmadam II/Swj (Kolonel mf Hendy Yustian) sekira jam 07.30 VVib setelah apel pagi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan proram P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops (Kapten inf Wawan).

5. Bahwa selanjutnya pukul 08.15 setelah dilakukan penyuluhan program P4GN di Gedung Sudirman, kemudian dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak terhadap 118 (seratus delapan betas) personil Denmadam II/Swj selanjutnya dipilih secara acak sebanyak 20 (dua puluh) orang personil dimana salah satunya Terdakwa urutan pertama dan daftar personel yang akan diperiksa urinenya pada saat itu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil potlbotol kecil warna putih yang sudah disiapkan, selanjutnya menuju kamar mandi dengan di kawal provost untuk diambil sample urinenya, setelah selesai kencing kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 memasukan alat test pack Multi-Drug Screen merek Monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa kemudian lebihkurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukan positif mengandung Amphetamina (AMP/Extasi, Methampetamina (MET)/Sabu, selanjutnya dilakukan pemerisaan urine terhadap personil yang lain dan dari 200 (dua puluh) orang personel Denmadam II/Swj yang diperiksa 19 (sembilan betas) orang diperoleh hash Negatif, 1 (satu) orang positif mengkonsumsi Narkotika yaitu atas nama Terdakwa.

6. Bahwa setelah pemeriksaan selesai kemudian hash pemeriksaan ditunjukkan kepada 20 (dua puluh) orang personil yang diperiksa termasuk salah satunya Terdakwa karena sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (MET)/sabtu, selanjutnya hasil tes tersebut diamankan oleh Pasipamops Denmadam II/Swj, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa diruang Pasipamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes dengan 6 (enam) parameter dan pada pemeriksaan yang kedua tersebut sample urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamina (AMP)/Ektasi dan Methampetamina (MET)/Sabu.

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa ke BNNP Sumsel oleh Danton Min Denmadam II/Swj dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj guna dilakukan pemerisaan urine lanjutan, setelah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa oleh pihak BNNP Sumsel menggunakan alat test pack merek DOA TEST dengan 6 (enam) parameter kemudian diketahui sample urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (MET)/Sabu, setelah pemeriksaan Terdakwa dibawa kembali ke Denmadam II/Swj.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Pasipamops Denmadam II/Swj (Kapten mf Wawan Susanto) atas perintah Dandenmadam II/Swj menyerahkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses terkait perkara penyalahgunaan Narkotika sesuai surat pelimpahan Nomor R11031X12018 tanggal 12 Oktober 2018.

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di satuan Saksi dan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkoba dilarang digunakan tanpa ijin karena merusak kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: Rudi Hartono
Pekerjaan	: Dagang
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 1 Agustus 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun hingga 3(tiga) kali tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar tempat tinggal, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei tahun 2018 di daerah Kertapati dekat rumah Saksi-3 dan tidak ada hubungan kel uarga/famili Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yaitu pada han Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.30 Wib, di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt.18 Rw 05 No. 2220 Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati.

2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa di daerah Kertapati dekat rumah Saksi-3 pada saat bertemu dan mengobrol Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 apakah mau mengkosumsi Narkoba jenis Sabu dan Saksi-3 menjawab "mau kalau Narkoba Sabunva ada".

3. Bahwa Saksi-3 mengkonsumsi narkoba bersama Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan Juni, yang kedua pada bulan September dan yang ketiga pada hali Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira jam 18.30 WIB dan tempat mengkonsumsinya semuanya dirumah Saksi-3 di Jl. Kyai Haji Pangki Usman Kel. I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220 Kec. Seberang Ulu I Kertapati Kota Palembang.

4. Bahwa pada hari Minggu bulan Juni 2018 pukul 13.00 Wib siang hari Terdakwa datang kerumah Saksi-3
Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt.18 Rw. 05 No. 2220 Kecamatan Seberang Ulu I kertapati, Kota Palembang, pada saat berada di rumah Saksi-3 Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dalam plastik putih dan mengajak Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kak ado alat ngak", kemudian Saksi-3 jawab "Ado Win" selanjutnya Saksi-3 mengambil alat berupa botol Aqua plastik ukuran sedang, Kaca pirex, sedotan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi setelah Saksi-3 mengeluarkan alat tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirex lalu membakarnya sehingga narkotika dalam kaca pirex tersebut mencair selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara membakar Narkotika dalam kaca pirex dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan menghisap asapnya melalui pipet yang melalui mulut seperti orang merokok beberapa kali sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol Aqua yang ada Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 mengkonsumsi dengan cara membakar dan menghisap asapnya seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali sampai habis setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-3 selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-3 dengan membawa Narkotika jenis Sabu dalam plastik putih kecil warna putih bening dan mengajak Saksi-3 mengkonsumsinya, selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol Aqua plastik ukuran sedang, Kaca pirex, sedotan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirex lalu membakarnya sehingga Narkotika dalam kaca pirex tersebut mencair selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara membakar Narkotika dalam kaca pirex dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan menghisap asapnya melalui pipet yang melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol Aqua yang ada Narkotikanya itu selanjutnya Saksi-3 mengkonsumsi dengan cara membakar dan menghisap seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang ada Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-3 kemudian Terdakwa pamit.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.30 Wb, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 pada saat Saksi-3 sedang Sholat, setelah selesai Sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli Narkotika dengan memberikan uang senilai Rp.

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sehingga saat itu Saksi- keluar rumah membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menyuruh orang yang biasa dipanggil "Lak yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, pada saat itu Saksi-3 bertemu dengan sdr Lak dan memesan Narkotika jenis Sabu, setelah itu orang tersebut pergi dan 20 (dua puluh) menit kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu dalam plastik kecil warna putih. Setelah Saksi-3 menerima Narkotika jenis Sabu dan Sdr Lak selanjutnya Saksi-3 kembali kerumah dan memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol Aqua plastic ukuran sedang, Kaca pirex, sedotan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirex lalu membakarnya sehingga Narkotika dalam kaca pirex tersebut mencair. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara membakar Narkotika dalam kaca pirex dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan menghisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol Aqua yang ada Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 mengkonsumsinya dengan cara membakar dan menghisap asapnya seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-3 kemudian Terdakwa pamit pulang.

7. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu Yang menyiapkan alatnya adalah Saksi-3, Terdakwa memberikan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk mencari narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan orang yang biasa dipanggil dengan panggilan "Lak

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Herwin Sudioanto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Matai Rindam/IM setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060541601285 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tank Kodam II/Swj pada tahun 2016 mutasi ke Kodam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) pada sekira bulan Mei tahun 2018 di daerah Kertapati dekat rumah Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-3, pada saat bertemu dan mengobrol Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 apakah mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Saksi-3 jawab "mau kalau Narkotika Shabunya ada".

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan sholat magrib, setelah selesai sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli Narkotika dengan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi-3 keluar rumah membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menyuruh orang lain yang biasa dipanggil "Lak" yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3.

5. Bahwa selanjutnya itu Sdr. Lak pergi dan 29 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lak datang serta menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dalam plastik kecil warna putih kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 kembali kerumah dan memberikan shabu kepada Terdakwa, lalu Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol aqua plastik ukuran sedang, kaca pirek, sedotan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex lalu membakarnya dengan korek api gas sehingga Narkotika dalam kaca pirex tersebut mencair, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol aqua yang ada Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 hisap asapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol aqua yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar, mata tidak mengantuk, tidak terasa lapar dan pikiran merasa tenang serta semangat.

7. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu shabu karena sering dikenakan piket dan agar dapat menghilangkan rasa sakit pada lutut kaki Terdakwa yang cidera pada waktu ikut Ton Tangkas

8. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib kurang lebih 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kodam II/Swj dengan Pawas a.n. Kolonel Inf Hendy Yustian selaku Dandenmadam II/Swj, selesai sekira jam 07.30 Wib dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan proram P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops an. Kapten Inf Wawan (Saksi-1), selanjutnya pukul 08.15 Wib dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak terhadap 118

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj, dimana dari 118 (seratus delapan belas) personel dipilih secara acak sebanyak 20 (dua puluh) ^Prang personel dimana salah satunya atas nama Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/nomor satu dari daftar personel yang akan diperiksa urinenya, diperintah oleh Saksi-1 untuk mengambil pot/botol kecil warna putih yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dengan dikawal oleh provost untuk diambil sample urinenya, setelah selesai kencing, kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S. (Saksi-2), lalu Saksi2 memasukkan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa, kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukkan positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (MET)/sabtu.

10. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET), selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan /BAP terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa di ruang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes 6 (enam) parameter dan pada pemerisaan sample urine milik Terdakwa yang kedua tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Annphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET).

11. Bahwa pada pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj membawa Terdakwa ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack merk DOA TEST 6 (enam) parameter, sample urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika jenis Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cab Palembang N). LAB: 30201NNF12018 tanggal 16 Oktober 2018 diketahui urine dan darah milik Kopda Herwin Sudianto NRP.31060541601285 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2018, yang kedua pada bulan September 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira jam 18.30 Wib dan tempat mengkonsumsinya semuanya di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw.05 No.2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

14. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu shabu hanya untuk diri sendiri dan dinikmati sendiri tidak pernah memberikan atau menyalurkan untuk orang lain.

15. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu shabu karena sering piket agar kuat tidak tidur dan untuk menghilangkan rasa sakit dilutut dari cedera mengikuti Tontangkas.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika berupa shabu shabu harus ada ijin atau resep dari dokter apabila mengidap penyakit yang harus mengkonsumsi narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah Alat Tes Multi-Drug Screen Tes Monotest 6 (enam) Parameter.
 - b) 1 (satu) buah alat test pack merek DOA TEST 6 (enam) Parameter.
 - c) 2 (dua) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di Kesatuan tanggal 11 Oktober 2018.
 - d) 1 (satu) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di BNNP Sumsel tanggal 11 Oktober 2018.
- 2) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik Polri Cabang Palembang No. LAB:3028/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
 - b) Berita acaa Pengambilan Urine dan BNNP tanggal 11 Oktober 2018 hasil positif Metamfetamina dan Amfetamina, a.n. Kopda Herwin Sudioanto NRP. 310605416012785 Ta Kiwal Denmadam II/Swj.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas angka 1) huruf a) hingga d) telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa serta Terdakwa dan ternyata berhubungan dengan bukti lainnya maka menurut penilaian Majelis hakim dapat dijadikan barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak dapat dana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat surat tersebut diatas angka 2) huruf a) hingga b) merupakan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dari lembaga yang sah maka menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka
Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Herwin Sudioanto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Matai Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060541601285 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 15/05 Tarik Kodam II/Swj pada tahun 2016 mutasi ke Kodam II/Swj. Sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) di Jln. Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang, pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan sholat magrib, setelah sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli narkoba dengan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi-3 keluar rumah membeli Narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh orang lain yang biasa di panggil "LAK" yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3, setelah itu Sdr. Lak pergi dan 29 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lak datang serta menyerahkan Narkoba jenis sabu dalam plastic kecil warna putih kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol aqua plastic ukuran sedang, kaca pirek, sedotaan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek api gas sehingga narkoba dalam kaca pirek tersebut mencair, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol asapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang berisi Narkoba Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar. Mata tidak mengantuk, tidak terasa lapar dan pikiran merasa tenang serta semangat.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2018, yang kedua pada bulan September 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul jam 18.30 Wib dana tempat mengkomsumsi semuanya di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib kurang lebih 118 (seratus delapan belas)

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel Denmadam II/Swj melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kodam II/Swj dengan Pawas a.n. Kolonel Inf Hendy Yustian selaku Dandenmadam II/Swj, selesai sekira pukul 07.30 Wib dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan program P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops a.n. Kapten Intri Wawan (Saksi-1), selanjutnya pukul 08.15 Wib dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel dipilih secara acak 20 (dua puluh) orang personel dimana salah satunya atas nama Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/momor satu dari daftar personel yang akan diperiksa urinenya, diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengambil pot/botol kecil warna putih yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dengan dikawal oleh Provost untuk diambil sample urinenya, setelah selesai kencing, kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S (Saksi-2), lalu Saksi-2 memasukkan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa, kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukkan positif mengandung Amfetamina (AMP)/Extasi dan Methamfetamina (MET0/Sabu.

8. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET), selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan/Bap terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ualng terhadap urine milik Terdakwa di ruang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes 6 (enam) parameter dan pada pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang kedua tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Amfetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET).

9. Bahwa benar pada pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj membawa Terdakwa ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan alat test pack merk DOA TEST 6 (enam) parameter, sampel urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor POLri Cab Palembang N). LAB: 3020/NNF/2018 tanggal 6 Oktober 2018 diketahui urine dan darah milik Kopda Herwin Sudianto NRP 31060541601285 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika berupa shabu shabu tidak ada ijin atau resep dari dokter karena mengidap penyakit yang harus mengkonsumsi narkotika.

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa ketika menghisap shabu shabu hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri diajak teman Terdakwa dengan alasan untuk menghilangkan sakit lutut dan agar kuat tidak tidur ketika piket.

13. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu shabu tidak ada ijin atau resep dari dokter karena mengidap penyakit yang harus mengkonsumsi narkoba.

14. Bahwa benar Terdakwa ketika menghisap shabu shabu hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri diajak teman Terdakwa karena salah dalam pergaulan dan telah menghisap shabu shabu sudah tiga kali.

15. Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkoba dilarang digunakan tanpa ijin karena merusak kesehatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan majelis tetap akan mengkaji dan menguraikan sendiri keterbuktian unsur tindak pidananya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Demikian juga permohonan pemidanaannya majelis juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dihubungkan dengan hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman menyangkut diri pribadinya, oleh karena itu Majelis tidak perlu menanggapi secara khusus dan akan dipertimbangkan sakaligus dan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna;
- Unsur ke-2 : Narkoba golongan I.
- Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “penyalah guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Herwin Sudianto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Matai Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060541601285 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 15/05 Tarik Kodam II/Swj pada tahun 2016 mutasi ke Kodam II/Swj. Sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) di Jln. Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang, pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan sholat magrib, setelah sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli narkotika dengan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi-3 keluar rumah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menyuruh orang lain yang biasa di panggil “LAK” yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3, setelah itu Sdr. Lak pergi dan 29 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lak datang serta menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam plastic kecil warna putih kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol aqua plastic ukuran sedang, kaca pirek, sedotan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek api gas sehingga narkotika dalam kaca pirek tersebut mencair, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol asapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar. Mata tidak

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk, tidak terasa lapar dan pikiran merasa tenang serta semangat.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2018, yang kedua pada bulan September 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul jam 18.30 Wib dana tempat mengkomsumsi semuanya di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib kurang lebih 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kodam II/Swj dengan Pawas a.n. Kolonel Inf Hendy Yustian selaku Dandenmadam II/Swj, selesai sekira pukul 07.30 Wib dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan program P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops a.n. Kapten Intri Wawan (Saksi-1), selanjutnya pukul 08.15 Wib dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel dipilih secara acak 20 (dua puluh) orang personel dimana salah satunya atas nama Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/momor satu dari daftar personel yang akan diperiksa urinenya, diperintahkani oleh Saksi-1 untuk mengambil pot/botol kecil warna putih yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dengan dikawal oleh Provost untuk diambil sample urinenya, setelah selesai kencing, kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S (Saksi-2), lalu Saksi-2 memasukkan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa, kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukkan positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (METO/Sabu).

8. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET), selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan/Bap terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ualng terhadap urine milik Terdakwa di ruang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes 6 (enam) parameter dan pada pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang kedua tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET).

9. Bahwa benar pada pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj membawa Terdakwa ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan alat test pack merk DOA TEST 6 (enam) parameter, sampel urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika jenis Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET), selanjutnya pada

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba berupa shabu shabu tidak ada ijin atau resep dari dokter karena mengidap penyakit yang harus mengkonsumsi narkoba.

11. Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum ataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkoba dilarang digunakan tanpa ijin karena merusak kesehatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkoba golongan I;

Bahwa yang dimaksud "Narkoba" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkoba digolongkan ke dalam :

- a. Narkoba Golongan I
- b. Narkoba Golongan II
- c. Narkoba Golongan III

Ada pun yang dimaksud Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 53 antara lain adalah Narkoba dengan jenis Amfetamina{ \pm)- a –metilfenetilamina}.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) di Jln. Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang, pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan sholat magrib, setelah sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli narkoba dengan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi-3 keluar rumah membeli Narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh orang lain yang biasa di panggil "LAK" yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3, setelah itu Sdr. Lak pergi dan 29 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lak datang serta menyerahkan Narkoba jenis sabu dalam plastic kecil warna putih kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol aqua plastic ukuran sedang, kaca pirek, sedotan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek lalu

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya dengan korek api gas sehingga narkoba dalam kaca piring tersebut mencair, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol asapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang berisi Narkoba Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2018, yang kedua pada bulan September 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul jam 18.30 Wib dana tempat mengkonsumsi semuanya di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib kurang lebih 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kodam II/Swj dengan Pawas a.n. Kolonel Inf Hendy Yustian selaku Dandenmadam II/Swj, selesai sekira pukul 07.30 Wib dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan program P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops a.n. Kapten Intri Wawan (Saksi-1), selanjutnya pukul 08.15 Wib dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel dipilih secara acak 20 (dua puluh) orang personel dimana salah satunya atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/momor satu dari daftar personel yang akan diperiksa urinenya, diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengambil pot/botol kecil warna putih yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dengan dikawal oleh Provost untuk diambil sample urinenya, setelah selesai kencing, kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S (Saksi-2), lalu Saksi-2 memasukkan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa, kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukkan positif mengandung Amfetamina (AMP)/Extasi dan Methamfetamina (MET0/Sabu).

6. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET), selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan/Bap terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa di ruang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes 6 (enam) parameter dan pada pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang kedua tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Amfetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET).

7. Bahwa benar pada pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj
Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan alat test pack merk DOA TEST 6 (enam) parameter, sampel urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Methamfetamina (MET), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor POLri Cab Palembang N). LAB: 3020/NNF/2018 tanggal 6 Oktober 2018 diketahui urine dan darah milik Kopda Herwin Sudianto NRP 31060541601285 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Bahwa Yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri serta tidak diberikan atau menyediakan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) di Jln. Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang, pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan sholat magrib, setelah sholat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli narkotika dengan memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi-3 keluar rumah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara menyuruh orang lain yang biasa di panggil "LAK" yang sering main dilorong di daerah dekat rumah Saksi-3, setelah itu Sdr. Lak pergi dan 29 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lak datang serta menyerahkan Narkotika jenis sabu dalam plastic kecil warna putih kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyiapkan alat berupa botol aqua plastic ukuran sedang, kaca pirek, sedotaan/pipet warna putih dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan korek api gas sehingga narkotika dalam kaca pirek tersebut mencair, lalu Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti orang merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan botol asapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi-3 serahkan lagi botol Aqua yang berisi Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghisap kembali sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis.

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2018, yang kedua pada bulan September 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul jam 18.30 Wib dana tempat mengkomsumsi semuanya di rumah Saksi-3 di Jalan Kiyai Haji Pangki Usman Kelurahan I Ulu Laut Rt. 18 Rw. 05 No. 2220, Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati, Kota Palembang.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib kurang lebih 118 (seratus delapan belas) personel Denmadam II/Swj melaksanakan apel pagi dilapangan apel Kodam II/Swj dengan Pawas a.n. Kolonel Inf Hendy Yustian selaku Dandenmadam II/Swj, selesai sekira pukul 07.30 Wib dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan program P4GN di Gedung Sudirman oleh Pasipamops a.n. Kapten Intri Wawan (Saksi-1), selanjutnya pukul 08.15 Wib dilaksanakan kegiatan pemeriksaan urine secara acak terhadap 118 (seratus delapan belas) personel dipilih secara acak 20 (dua puluh) orang personel dimana salah satunya atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa yang mendapat giliran pada urutan pertama/momor satu dari daftar personel yang akan diperiksa urinenya, diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengambil pot/botol kecil warna putih yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dengan dikawal oleh Provost untuk diambil sample urinenya, setelah selesai kencing, kemudian Terdakwa menyerahkan sample urinenya dalam botol kecil warna putih kepada Sertu Daniel Christianto P.S (Saksi-2), lalu Saksi-2 memasukkan alat test pack Multi-Drug Screen merk monotes dengan 6 (enam) parameter kedalam sample urine milik Terdakwa, kemudian lebih kurang 1 (satu) menit alat test pack tersebut menunjukkan 1 (satu) garis warna merah menunjukkan positif mengandung Amphetamina (AMP)/Extasi dan Methampetamina (METO/Sabu).

6. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET), selanjutnya Saksi-1 mengamankan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke Dandenmadam II/Swj, kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Denmadam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan/Bap terhadap Terdakwa di ruangan Stafpamops dan melakukan pemeriksaan ualng terhadap urine milik Terdakwa di ruang Pamops dengan menggunakan alat test pack Multi-Drug Screen merk Monotes 6 (enam) parameter dan pada pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang kedua tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET).

7. Bahwa benar pada pukul 21.00 Wib, Saksi-1 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang personel Pamops Denmadam II/Swj membawa Terdakwa ke BNNP Sumsel guna dilakukan pemeriksaan alat test pack merk DOA TEST 6 (enam) parameter, sampel urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika jenis Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa ketika menghisap shabu shabu Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri diajak teman Terdakwa dengan alasan untuk menghilangkan sakit lutut dan agar kuat tidak tidur ketika piket.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa diawali pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-3 (Sdr Rudi Hartono) pada saat itu Saksi-3 sedang sholat Magrib lalu setelah itu Terdakwa menggunakan Shabu shabu di rumah Saksi-3. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu shabu karena sering dikenakan piket dan agar dapat menghilangkan rasa sakit pada lutut kaki Terdakwa yang cidera pada waktu ikut Ton Tangkas

2. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan shabu shabu menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri yang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mengganggu kehidupan disiplin di satuan Terdakwa.

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukumi pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan Pimpinan TNI agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan atau tidak dalam dinas Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim ingin mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa kejahatan Narkoba sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkoba sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkoba merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkoba. Oleh karenanya pemberantasan narkoba di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa terutama di lingkungan TNI karena TNI merupakan warga negara yang dipersenjatai.

b. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah jual beli dan penyalahgunaan narkoba,

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauhi sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba, namun tidak dilakukan hanya karena ingin mendapatkan kesenangan sesaat.

c. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas peredaran narkoba yang telah menetapkan menyatakan perang terhadap narkoba.

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengedarkan narkoba dan menyalahgunakan narkoba seperti Terdakwa tentunya dapat merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu agar tidak dicontoh dan berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya maka perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, apabila tetap dipertahankan akan menyulitkan pembinaan dan akan mempengaruhi prajurit lain, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan jalan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang terkait dengan diri Terdakwa oleh karena akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan Maka Majelis memandangi pidana pokok yang dimohonkan atas diri Terdakwa masih terlalu berat oleh karena itu Majelis memandangi pidana pokok penjaranya perlu diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa nanti cepat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat dan dapat segera membina keluarganya.

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sehingga ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
- 1) Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah Alat Tes Multi-Drug Screen Tes Monotest 6 (enam) Parameter.
 - b) 1 (satu) buah alat test pack merek DOA TEST 6 (enam) Parameter.
 - c) 2 (dua) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di Kesatuan tanggal 11 Oktober 2018
 - d) 1 (satu) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di BNNP SUMBER tanggal 11 Oktober 2018.adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan agar tidak disalahgunakan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik Polri Cabang Palembang No. LAB:3028/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
 - b) Berita acaa Pengambilan Urine dan BNNP tanggal 11 Oktober 2018 hasil positif Metamfetamina dan Amfetamina, a.n. Kopda Herwin Sudioanto NRP. 310605416012785 Ta Kiwal Denmadam II/Swj.adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan mudah penyimpanannya serta sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Herwin Sudioanto, Kopda, NRP. 31060541601285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - a) 2 (dua) buah Alat Tes Multi-Drug Screen Tes Monotest 6 (enam) Parameter.
 - b) 1 (satu) buah alat test pack merek DOA TEST 6 (enam) Parameter.
 - c) 2 (dua) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di Kesatuan tanggal 11 Oktober 2018.
 - d) 1 (satu) buah botol putih berisi sampel urine a.n Kopda Herwin Sudioanto di BNNP Sumber tanggal 11 Oktober 2018.

Dirampas guna dimusnahkan
 - b. Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminologis Polri Cabang Palembang No. LAB:3028/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
 - b) Berita acara Pengambilan Urine dan BNNP tanggal 11 Oktober 2018 hasil positif Metamfetamina dan Amfetamina, a.n. Kopda Herwin Sudioanto NRP. 310605416012785 Ta Kiwal Denmadam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letkol Chk Nrp 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, Much Arif Zaki Ibrahim, SH Letkol Sus Nrp 524420 dan Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk Nrp 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar Mayor Chk Nrp 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Pelda Nrp 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum
Letkol Chk Nrp 1930002390165

Hakim Anggota I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, SH
Letkol Sus Nrp 524420

Hakim Anggota II

ttd

Syawaluddinsyah, SH
Mayor Chk Nrp 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S. H
Pelda NRP 21960346860974

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 18-K/PM A-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)